

BAB II

DINAMIKA PELANGGARAN HAM DAN DISKRIMINASI KELOMPOK DALIT

2.1 Dinamika Kelompok Dalit di India

2.1.1 Gambaran Umum Diskriminasi Kelompok Dalit

Selama berabad-abad India memegang teguh sistem sosial yang ditentukan berdasarkan keturunan dan pekerjaan yang mempengaruhi hampir seluruh lini kehidupan bermasyarakat. Lambat laun segala bentuk penghinaan dan perlakuan tidak adil bagi kelompok minoritas terbentuk menjadi norma atau kebiasaan umum. Tabu yang dipaksakan dalam tradisi dan kepercayaan masih menjadi alasan yang mencengkram kelompok Dalit dan berimbas pada perampasan hak politik, sosial dan ekonomi. Diskriminasi terjadi tidak terlepas dari keinginan untuk menunjukkan dominasi kelas mayoritas yang merasa superior. Disisi lain seiring berkembangnya waktu dan meluasnya konsep dari *human rights* di seluruh dunia, kelompok Dalit mulai mengklaim kembali martabat dan hak mereka serta ingin terlepas atas identitas '*untouchable*' yang selama ini disematkan.

Untouchability may be defined briefly as A system of social relation in which certain groups within the community are looked upon as so different from and inferior to the generality of society that they must be kept isolated. (Passin, 1955)

Segregasi kasta mendominasi dalam hal tempat tinggal, perkawinan, pekerjaan, dan interaksi sosial yang diperkuat melalui praktik dan ancaman pengucilan sosial, boikot ekonomi, dan kekerasan fisik. Untuk itu pada bagian

selanjutnya akan membahas mengenai dampak dari segregasi masyarakat di India yang merenggut hak asasi manusia kelompok Dalit.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Berdasarkan uraian sebelumnya, cukup untuk membuktikan bahwa praktik pengucilan dan pelanggaran HAM yang terjadi kepada kelompok Dalit merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di India. Ironis ketika bentuk kekerasan yang tidak masuk akal ini terjadi hanya karena identitas sosial yang disematkan oleh masyarakat. Selain itu kondisi dimana 90% dari masyarakat miskin, dan 95% masyarakat India yang buta huruf berasal dari kelompok Dalit (Mayell, 2003), menyebabkan kelompok ini kesulitan untuk bangkit dari penindasan. Banyak sekali bentuk dokumentasi dari berbagai organisasi, jurnalis, dan aktivis yang menjelaskan betapa kejamnya praktik kekerasan yang dilakukan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai praktik tersebut, peneliti membaginya kedalam lima kategori utama: Akses keadilan, akses kebutuhan dasar, akses Pendidikan, pekerja paksa & pekerja anak, perempuan & prostitusi paksa.

2.1.2.1 Akses Keadilan

Konstitusi memiliki makna sosial dan fungsi yang besar pada masyarakat. Peraturan membawa perubahan positif dengan cara memberi peluang dan kekuatan bagi kelompok Dalit untuk melawan penindasan. Terdapat beberapa undang-undang yang dibentuk khusus untuk memfasilitasi kelompok minoritas, yakni: *Protection*

of Civil Rights Act (PCR) dan *Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act* (disebut dengan *Prevention of Atrocities* selanjutnya disebut dengan *POA*). Namun dalam banyak kasus justru aturan tersebut sangat sulit dijangkau oleh masyarakat yang ingin menuntut keadilan. Banyak laporan yang menyatakan bahwa otoritas penegak hukum justru menghalangi masyarakat untuk melapor. Menurut *Scheduled Caste & Scheduled Tribes Act Report Card* (NCSPA, 2010), terdapat beberapa hal yang menyebabkan banyak kasus yang akhirnya enggan untuk dilaporkan masyarakat:

1. Aparat bersifat apatis dan menghalangi pendaftaran kasus.
2. Adanya tekanan pada polisi untuk menjaga agar tingkat kejahatan yang dilaporkan tetap rendah di wilayah yurisdiksinya.
3. Investigasi yang lambat dan rendahnya tingkat hukuman.
4. Aparat mengajukan *false case*, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap korban agar bungkam.
5. Korupsi antar aparat dan bias kasta.
6. Menyatakan terdakwa tidak bersalah tanpa melalui proses hukum yang berkeadilan.

Data diatas menunjukkan bahwa alasan utama keraguan masyarakat adalah aparat penegak hukumnya sendiri. Masyarakat mengetahui bahwa polisi, dewan desa, aparat pemerintahan mendukung sistem kasta (Mayell, 2003). Antusiasme kelompok

Dalit untuk mendapat keadilan amatlah tinggi, namun kurang ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. Terbukti dari peningkatan data pada tahun 2009-2018 menunjukkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan menunggu penyelidikan polisi meningkat tajam 167,43% dari 6.095 kasus pada 2009 menjadi 16.300 pada tahun 2018 (National Dalit Movement for Justice, 2020).

Tidak cakupnya aparat menangani masalah diskriminasi secara serius terlihat dari cara penanganan kasus yang terjadi pada kelompok Dalit. Kasus yang seharusnya dijerat dengan UU POA justru di registrasikan dengan undang-undang lain yang menyebabkan kompensasi dan berat hukuman yang diterima menjadi lebih ringan, Penggunaan UU yang tidak tepat akan mempengaruhi derajat keseriusan dari sebuah kasus. Ini menunjukkan kegagalan aparat dalam meregistrasikan kasus dengan benar (Center for Human Rights and Global Justice & Human Right Watch, 2007).. Jika dibandingkan, dari 33.594 kasus terhadap kelompok Dalit yang terjadi pada tahun 2009, hanya 11.143 kasus (33.2%) saja yang dijerat dengan UU POA. Meski demikian pada tahun 2018 mulai ada peningkatan pembenahan yang cukup baik, dimana dari 42.793 kasus, terdapat 42.539 kasus (99.4%) yang dijerat menggunakan POA (National Crime Record Beureau, 2009-2018).

Contoh studi kasus mengenai imbas kealalaian administratif polisi terjadi pada 29 September 2006, pembantaian di desa Kherlanji di negara bagian Maharashtra. Pembantaian ini dilakukan oleh kelompok Kunbi (kasta Sudra) yang secara tingkatan lebih tinggi dibandingkan korban yang merupakan kelompok Dalit. Berawal dari keluarga Surekha Bhotmange yang menentang permintaan penggiunaan lahan mereka untuk diubah menjadi jalan. Surekha lalu mengajukan keluhan kepada pihak kepolisian yang kemudian disampaikan kepada pelaku, Siddharth Gajbhiye. Polisi menahan Gajbhiye dan 11 orang lainnya pada tanggal 29 September, namun membebaskannya dengan jaminan pada hari yang sama, dan di hari ini pula pembantaian itu terjadi. Dengan alasan marah dan tidak terima atas keluhan polisi, pelaku lalu menyeret dan mengikat Surekha dan 3 anaknya – satu perempuan dan dua laki-laki, ke alun-alun desa. Keempatnya dipukuli dengan rantai sepeda, kayu, dan benda lain. Kedua anak laki-laki Surekha dimutilasi secara seksual setelah menolak saat diminta memperkosa ibu dan saudara perempuannya, dan meninggal di tempat setelah disiksa dan dipermalukan oleh kerumunan. Menurut laporan kepolisian, Surekha dan putrinya diarak dalam keadaan telanjang dan diperkosa sebelum akhirnya bunuh hingga akhirnya mayat keduanya ditemukan ditepi kanal sehari setelahnya (BBC, 2010). Satu-satunya yang selamat ialah Bhaiyayalal Bhotmange, sang kepala keluarga yang

berhasil kabur dan bersembunyi. Meskipun kekejaman terhadap Dalit merupakan hal biasa di India, namun kejadian yang akhirnya dikenal dengan '*Khairlanji Massacre*' mengejutnya negara tersebut. Pelaku bukan hanya ingin memberi pelajaran kepada Dalit, namun memamerkan seberapa luasnya hal itu dapat dilakukan. Tingkat kekejaman terhadap korban ditambah dengan sikap apatis aparat mampu mengungkapkan sedalam apa bias kasta mampu mempengaruhi keadilan di India (Jaoul, 2008). Dengan kata lain, kekerasan semacam ini merupakan pernyataan publik oleh kasta dominan bahwa mereka berada di atas hukum dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Kelalaian aparat terjadi ketika aparat berani membebaskan Gajbhiye dan 11 orang lainnya dihari yang sama saat pembantaian itu terjadi, padahal distrik itu sendiri ditandai sebagai daerah rawan terjadinya *dalit atrocities* (Jaoul, 2008). Keputusan untuk membebaskan dengan jaminan adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang hanya dimungkinkan karena 'kelalaian' teknis aparat karena tidak mendaftarkan kasus tersebut berdasarkan UU POA. Selain itu juga pembebasan tersebut dipengaruhi oleh posisi kelompok Kunbi yang lebih dihormati dalam struktur kekuasaan lokal (Jaoul, 2008). Bhotmage berhasil mengejar kasus tersebut ke pengadilan dengan bantuan para aktivis Dalit. Ledakan emosional yang terjai pasca insiden ini tidak berjalan dengan sendirinya,

melainkan diproduksi oleh individu dan aktivis yang secara terbuka menampilkan foto-foto mayat korban yang disiksa ke berbagai selebaran, poster, dan spanduk yang ditempelkan. Kejadian ini memicu protes besar-besaran yang menuntut keadilan. Hingga akhirnya pada tahun 2008, 38 tersangka telah ditatapkan, 8 orang diantaranya terbukti bersalah dan dijerat dengan UU POA (Ghadyalpatil, 2016). Dimana 2 orang dihukum seumur hidup dan 6 lainnya diberi hukuman gantung (Jaoul, 2008). Dari kasus ini pula diakui kegagalan India yang seharusnya memastikan bahwa seluruh otoritas publik dan institusi publik tidak berlaku bias kasta.

2.1.2.2 Akses Kebutuhan Dasar

Manusia harus memenuhi kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan. Kelompok minoritas termasuk Dalit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sebab Dalit kerap ditempatkan pada pekerjaan kasar yang bernilai upah rendah. Hal ini dipengaruhi oleh akses terhadap layanan sosial – pendidikan dan kesehatan, serta akses kepemilikan tanah dan modal yang terbatas (ILO, 2008). Pendapatan ekonomi rendah berimbas pada kurangnya pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Tidak heran jika banyak Dalit khususnya anak-anak yang mengalami malnutrisi dan *stunting*, diperkuat dengan data National Family Health Survey tahun 2015-2016, dimana 42.8% anak Dalit mengalami *stunting*, dan 39.1% bertubuh kurus (News Click, 2018). Pada tahun 2020, India berada

di peringkat 94 dari 107 negara di Global Hunger Index dan sudah terlihat adanya perbaikan dari tahun sebelumnya (GHI, 2020).

Tidak hanya manusia, makanan juga memiliki hierarkinya tersendiri – yang tidak mengkonsumsi daging (kalangan atas), non-vegetarian selain daging sapi (tengah), dan mengkonsumsi daging sapi (bawah) (Masoodi, 2016). Hal menarik dari negara ini ialah kepercayaan bahwa sapi adalah hewan yang suci, sehingga mayoritas masyarakat Hinduisme, Jainisme, Budha, dan Zoroastrianisme melarang untuk membunuh dan mengkonsumsi daging sapi. Untuk itu sejak tahun 2017 diterbitkan aturan *beef ban* yang telah diterapkan di beberapa negara bagian India. Mengkonsumsi daging sapi merupakan hal umum di kalangan ‘rendahan’, dimana >70% orang yang mengkonsumsi daging sapi adalah kelompok Dalit (Homegrown, 2018). Kesulitan finansial menyebabkan Dalit terpaksa mengkonsumsi sapi yang di-tabu-kan oleh masyarakat. Hal ini menarik mengingat Dalit dianggap berada di luar struktur agama dan sosial sehingga kebiasaan mengkonsumsi daging sapi sepatutnya tak masalah. Namun kebiasaan makan sapi inilah yang menjadi salah satu faktor penolakan ketika Dalit mencoba berintegrasi dengan agama dan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan kebiasaan umum.

Dalam kasus lain, Dalit kerap tidak diizinkan atas kepemilikan tanah. Sebelum membahas lebih dalam, perlu dipahami

adanya sejarah sistem warisan pemerintahan Inggris yakni '*land revenue*' yang dikenal dengan sistem *Zamindari* (Besley, T. dan Burgess, R., 2000). Dibawah sistem ini, pihak yang setuju membayar sejumlah pendapatan tanah secara teratur kepada pemerintah Inggris akan dijadikan sebagai pemilik tanah dalam kurun waktu yang ditetapkan (Deininger, et al., 2008) – menyerupai sistem sewa dengan seseorang yang bertugas memungut pendapatan tanah. Sistem inilah yang menciptakan hubungan eksploitatif antara pemilik tanah dan pekerja, atau disebut dengan *semi feudal landlordism* (Datta & Sen, 2018). Untuk itu sejak pada tahun 1950, India menerapkan UU Reformasi Pertanahan yang memberikan perubahan berupa: Peralihan ke sistem ekonomi pasar, berakhirnya feodalisme, tumbuhnya tenaga kerja pertanian, muncul pengusaha modern, sistem sewa kepada pemilik tanah. Dimana reformasi ini berdampak pada 12.4 juta penyewa di 15.6 juta hektar tanah, melalui redistribusi hak kepemilikan dengan memberi akses yang aman (Hanstad, T., T. Haque, dan R. Nielson, 2008)

Meskipun reformasi telah terjadi tetapi hegemoni dan eksploitasi tanah akibat sistem kasta masih terjadi. Dalam masa ini dicirikan dengan kasta utama yang menjadi pemilik tanah atau memonopoli penuh atas kepemilikan lahan di suatu wilayah (Kumar, 2020). Dalam masyarakat agraris atau ekonomi berbasis lahan pertanian seperti India, kepemilikan tanah merupakan faktor utama

yang mendorong produksi yang mendorong ekonomi. Namun sayangnya hal itu sangat sulit dijangkau oleh kelompok Dalit, karena tetap saja kepemilikan lahan dikuasai oleh kelompok atas. Data sensus pertanian tahun 2015-2016 menunjukkan kepemilikan lahan kelompok Dalit hanya sebesar 9% dari keseluruhan lahan pertanian di India (Yengde, 2019). Kesulitan itu terjadi mengingat tanah bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan menunjukkan status sosial dan martabat dari seseorang. Data sensus juga menunjukkan 70% Dalit hanyalah buruh tak bertanah yang bekerja di lahan orang lain (Deininger, et al., 2008). Sehingga sulit bagi masyarakat yang dicirikan *untouchable* menjadi pemilik lahan produksi, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial dari kelompok dominan.

Sebagai negara dengan index bencana alam yang tinggi. India gagal dalam melindungi kelompok Dalit dalam distribusi bantuan (*humanitarian aid*) di beberapa bencana alam besar dalam beberapa tahun terakhir, yakni gempa bumi di Gujarat pada tahun 2001, tsunami Samudra Hindia pada Desember 2004, serta banjir Rajasthan (2007), Bihar (2007), Karnataka (2009), Yamuna di Delhi (2010), Orisa (2011), Tamil Nadu (2015).

Persepsi sosial bahwa Dalit merupakan orang-orang yang kotor, turut mendorong terjadinya pemisahan sumber air, tempat makan, hingga penampungan umum yang harus disesuaikan dengan statur kasta. Masalah lain timbul ketika Dalit kerap dieksploitasi

untuk membuang mayat dan membersihkan puing-puing pasca bencana, adapula kerugian material dalit yang tidak ditanggapi serius karena kepemilikan tidak diakui secara resmi. Menurut UNICEF India dalam laporan *Equality in Aid* (IDSN, 2013), terdapat beberapa tantangan yang menghambat implementasi dalam tanggap bencana, yaitu: perbedaan mandat dari pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat sipil yang eggan bekerja sama, dan pemahaman yang terbatas terhadap kebutuhan spesifik dari kelompok terbelakang.

Pasca gempa bumi Gujarat, tercatat merenggut 30.000 korban jiwa dan 1 juta rumah hancur (Paul, 2011). Diskriminasi muncul di awal pemberian bantuan. Karena kurangnya informasi, tidak semua warga terdampak memiliki akses ke program rehabilitasi yang tersedia. Pemerintah mengalokasikan makanan dan kebutuhan kepada masyarakat, namun kesalahannya yakni tidak memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh Dalit. Disisi lain terdapat akses tempat tinggal, listrik, air ledeng, dan persediaan yang lebih unggul, namun kelompok Dalit dan Muslim tak memiliki akses yang setara. Kompensasi bencana yang diberikan juga diprotes karena dianggap terlalu sedikit dan tidak mampu menutupi pembelian barang untuk keperluan mendasar (Price. G, 2009). Hal yang serupa terjadi saat tsunami tahun 2004, dilaporkan bahwa selama tahap awal evakuasi, kelompok Dalit dan minoritas tidak

diberikan panduan mengenai perizinan untuk masuk kedalam kamp pengungsian, serta tidak diperlakukan adil dalam penerimaan bantuan. Saat banjir di Rajastan tahun 2006, kelompok Dalit diminta meninggalkan kamp bantuan karena ditakutkan akan ‘mencemari’ orang lain (Gill, 2007).

Dalam survey bencana banjir yang dilakukan di 20 desa di Tamil Nadu tahun 2015 (NCDHR, 2015), tim penilai mensurvey 8.329 rumah tangga, dimana kurang dari 41% diantaranya adalah Dalit. Dari survey tersebut, 90% dari korban luka banjir, 95% rumah yang rusak, 92% ternak yang rusak, dan 86% kerugian panen pertanian secara keseluruhan terjadi hanya pada kelompok Dalit. Kerugian terbesar mereka rasakan, namun pemerintah hanya memberi bantuan kepada rumah dan desa non-dalit, sementara kelompok Dalit tidak menerima bantuan perlindungan dari pemerintah – bahkan hingga 10 hari banjir terjadi. Kamp pengungsian tidak dapat diakses Dalit karena didirikan di desa dengan kasta dominan yang berjarak cukup jauh.

Dalam beberapa kasus bencana alam, India banyak menerima bantuan Aid dari organisasi atau negara lain, salah satunya Uni Eropa. Anggota komisi eropa, Claus H. Sørensen menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan UE sepantasnya ditujukan kepada korban tanpa diskriminasi atas apapun – ras, etnis, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau afiliasi politik, semata-mata sesuai

dengan kebutuhan dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang rentan (IDSN, 2013). Selama bertahun-tahun Komisi Eropa menunjukkan efektifitas bantuan kemanusiaan dalam mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan. Akan tetapi hasil laporan lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, sehingga disimpulkan bahwa bantuan kemanusiaan itu tidak sepenuhnya dialokasikan secara benar dan tepat sasaran. Pasca bencana, kelompok minoritas kesulitan memperoleh akses kebutuhan dasar. Untuk itu sepatutnya pelaku kemanusiaan harus turut serta memberi perhatian khusus dalam mengawasi situasi darurat, khususnya terhadap kelompok minoritas sehingga diskriminasi dapat dihindari.

2.1.2.3 Akses Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam transmisi pengalaman sosial seperti budaya, pengetahuan, bahasa, kepercayaan, dll. Namun pengalaman sosial yang diterima di sekolah India berbeda-beda tiap kelompoknya, dimana hal tersebut disesuaikan dengan kondisi material serta status sosialnya. Pemerintah India menempatkan sekolah sebagai agen dari transformasi sosial, namun pada saat yang sama melupakan fakta bahwa dalam pelaksanaannya lembaga ini tidak menanamkan nilai-nilai egaliter. Sehingga dalam pelaksanaan sistem pendidikan dasar

dan pendidikan tinggi di India masih melanggengkan praktik diskriminasi.

Kasus diskriminasi terhadap anak dan remaja Dalit di sekolah sangat banyak terjadi. Beberapa yang berhasil terliput oleh media diantaranya: Beberapa anak sekolah jatuh sakit setelah diminta membersihkan *septic tank* di sekolah negeri Rameswaram (Madhav, 2019), seorang siswi di cap sebagai penyihir dan dikeluarkan dari sekolah (Pattanayak, 2014); di Odisha tercatat 155 kematian dan 16 kasus pelecehan seksual terjadi di sekolah asrama pada tahun 2010-2015 (Santoshini, 2019). Tindakan diskriminatif terlihat dari adanya perbedaan perlakuan, seperti pada pengaturan tempat duduk, pelayanan saat makan siang, penundaan beasiswa, dipermalukan, dan guru yang tidak peka akan adanya penindasan. Siswa Dalit dan kelompok terpinggirkan lain kerap dipaksa melakukan pekerjaan kasar seperti membersihkan toilet, ruang kelas, dan lainnya. Saat makan siang, pemberian jatah makanan terlebih dulu diberikan kepada kelompok atas kemudian barulah kelompok minoritas. Ada pula kasus dimana anak-anak terluka akibat pemberian hukuman fisik, bahkan hingga meninggal akibat luka-luka, dimana dalam banyak kasus sekolah seolah melindungi pelaku yang tertuduh (National Dalit Movement for Justice (NDMJ), 2017).

Melalui mekanisme nasional lainnya, India berupaya mengambil langkah efektif untuk memastikan Pendidikan hadir untuk semua, khususnya kepada anak-anak yang rentan dan kurang mampu. Untuk itu pada tahun 2009 diterbitkan *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act (Rights to Education* selanjutnya disebut RTE) atau Undang-Undang Hak Anak atas Pendidikan Gratis dan Wajib (National Dalit Movement for Justice (NDMJ), 2017). Tujuan utama dibentuknya UU ialah menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua anak usia 6-14 tahun dimana tanggung jawab penyediaan pendidikan dasar dan menengah dibebankan kepada negara bagian dan otoritas lokal.

Beberapa jaminan konstitusional dalam UU RTE (National Dalit Movement for Justice (NDMJ), 2017) diantaranya :

1. Tidak ada biaya sekolah, biaya atau pengeluaran yang harus dibayar oleh seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dasar.
2. Jika sekolah tidak menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan pendidikan dasar, maka anak dari sekolah tersebut dapat dipindahkan ke sekolah pemerintah (pemerintah) atau bantuan pemerintah lainnya.
3. Setiap anak juga berhak atas buku teks, bahan tulis dan seragam gratis

4. Menyediakan infrastruktur termasuk gedung sekolah, tenaga pengajar dan peralatan belajar.
5. Agar anak-anak dari lapisan masyarakat yang lebih lemah dan terpinggirkan tidak didiskriminasi di sekolah.

Tugas berat pemerintah terletak pada penyediaan kebutuhan dasar seperti alat tulis, infrastruktur, dan guru yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan finansial dan keterlibatan dari masyarakat (Seuanjeet & Nagpal, 2010). Meskipun demikian upaya memperluas ranah konstitusi untuk menjamin hak-hak Pendidikan merupakan upaya yang sangat bagus dari pemerintah India. Bagaimanapun juga praktik di lapangan masih terbilang bias, terbukti dari masih adanya berita mengenai diskriminasi siswa yang terjadi setiap tahun.

Dalam ranah Pendidikan tinggi diberlakukan sejumlah hak istimewa bagi kelompok Dalit dan minoritas lain, yakni 'reservasi' atau sistem kuota dalam sektor pendidikan (Ghosh, 2006) – dilakukan juga dalam sektor pemerintahan. *Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act* (selanjutnya disebut CEI), diterbitkan sejak tahun 2006 yang menyediakan kuota sebesar 15% untuk *Scheduled Caste*/Kelompok Dalit; 7,5% untuk *Scheduled Tribes*/kelompok Adivasis; dan 27% untuk *Other Backward Class*/Kelompok terbelakang lainnya. Sistem ini dirancang untuk membuat pendidikan dapat diakses oleh kasta maupun kelompok

terpinggirkan dengan menyisakan sedikit persentase kursi dalam pendaftaran. Namun pada tahun 2019 saja tercatat 19 dari total 40 perguruan tinggi pusat tidak memenuhi kuota sesuai UU CEI (Deeksha, 2020). Sedangkan dari segi proporsi tenaga pendidik yang berasal dari Dalit dan kelompok minoritas lain, hanya menduduki 2% dari total posisi mengajar, dan 75.000 posisi dibiarkan tetap kosong.

Tujuan baik pemerintah dengan mengeluarkan aturan yang memberi akses kepada kelompok minoritas dalam realitasnya tidak didukung dengan lingkungan pendidikan yang baik. Pada tahun 2010, Bal Mukund seorang mahasiswa All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) melakukan bunuh diri setelah terus-menerus diejek oleh fakultas dan rekan mahasiswanya dengan sebutan '*quota guy*'. Sebutan itu menyudutkan bahwa Mukund hanyalah siswa yang beruntung dapat masuk karena sistem kuota dan dianggap mengambil jatah bagi mahasiswa yang seharusnya lebih layak dan pintar. Hal sejenis itu juga terjadi di perguruan tinggi lainnya dan seolah menjadi konsekuensi bagi Dalit maupun minoritas lain yang sebagian besar merupakan *first-generation learners*.

2.1.2.4 Perbudakan, Eksploitasi dan Pekerja Anak.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak di India sangat rentan menjadi pekerja paksa atau pekerja terikat (*bonded labour*/budak hutang). Pekerja anak teridentifikasi dalam sejumlah sector, yakni

pertanian, pembakaran batu bata, tambang, menenun karpet, menggulung rokok, produksi sutra, sirkus, perikanan, pertokoan, dan asisten rumah tangga. Merupakan hal yang umum ketika orang tua melakukan pinjaman, maka sang anak dapat dipekerjakan untuk membantu melunasi, bahkan anak akan mewarisi hutang tersebut ketika orang tuanya meninggal. Data dari UNICEF (2021) menunjukkan terdapat total 10.1 juta pekerja anak di India – 5.6 juta laki-laki, 4.5 juta perempuan

Konstitusi India pasal 23 melarang adanya perdagangan manusia dan pekerja paksa. Diperkuat pula dengan dibentuknya *Bonded Labour System (Abolition) Act*, 1976 yang merupakan UU mengatur tentang penghapusan sistem kerja terikat dengan tujuan menghindari eksploitasi ekonomi dan fisik dari kelompok yang lemah di masyarakat (Srivastava, 2005). Konstitusi pasal 24 melarang pekerja anak di pabrik maupun tempat berbahaya lainnya. Aturan diperkuat dengan adanya *Child Labor (Prohibition and Regulation) Act*, 1986 yang melarang anak dibawah 14 tahun bekerja. Dalam ranah internasional, India telah meratifikasi beberapa konvensi ILO diantaranya: *Force Labour Convention* (1930) dikonferensi pada 1954, *Abolition of Forced Labour Convention* (1957) dikonferensi tahun 2000, *Worse form of Child Labour Convention* (1999) dikonferensi pada 2017 (ILO, 2021).

Umumnya banyak bisnis memiliki kebijakan “*zero tolerance*” dalam kaitannya dengan perbudakan modern, pekerja anak, dan eksploitasi pekerja. Masalah yang identik dengan diskriminasi kasta dapat muncul dalam beragam bentuk, sehingga sulit untuk mengidentifikasi akar penyebab. Hal ini kian dipersulit karena pekerja anak dan pekerja paksa (budak hutang) yang disembunyikan. Kendati demikian, non-diskriminasi merupakan hak ketenagakerjaan yang fundamental dan berdampak pada kesejahteraan pekerja.

Beberapa industri yang terlibat diskriminasi dan pelanggaran hak pekerja di India agrikultur, tambang dan mineral, garmen, kulit, dan konstruksi. Lebih lanjut, berikut beberapa laporan kondisi pekerja industri, yaitu :

1. Produksi Karpet Tenun

Studi yang dirilis oleh Harvard School of Public Health tahun 2014 (Kara, 2014) yang mencakup 172 eksportir karpet di sembilan negara bagian India, ditemukan adanya prevalensi sekitar 20% pekerjanya adalah anak-anak dan sekitar setengah dari pekerjanya ditemukan menjadi subjek kerja paksa. Kasta rendah yang sebagian terdiri atas Dalit, merupakan mayoritas pekerja di industri penenun karpet di India dan Pakistan.

Tenun karpet umumnya merupakan industri rumahan dan sering diabaikan oleh aparat penegakan hukum dan audit, tetapi

tetap memasok pasar skala global. Luasnya pasar tidak menjamin sejahteranya pekerja. Kondisi kerja digambarkan sebagai "brutal, korosif, berbahaya dan eksploitatif", dan anak-anak didapati mengalami trauma fisik dan psikologis yang ekstrem. Pekerja karpet ditemukan bekerja 10-12 jam sehari, enam atau tujuh hari seminggu. Tidak ada upah yang layak, sehingga guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja kerap terjebak dalam lingkaran hutang. Para pekerja yang terikat oleh hutang atau budak hutang tidak boleh berhenti bekerja hingga pemilik menyatakan bahwa hutang mereka telah lunas. Kebanyakan pekerja memilih tunduk karena tidak memiliki skenario lainnya

2. *Leather*

Laporan oleh Homeworkers Worldwide menemukan adanya diskriminasi, upah rendah dan pelanggaran hak tenaga kerja, termasuk pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja perempuan. Pada 2017, ditemukan adanya risiko kesehatan di pusat produksi yang memasok kulit, garmen, dan alas kaki untuk ekspor. Sebagian besar dari 2,5 juta pekerja kulit merupakan Dalit dan Muslim. Jenis pekerjaan ini secara historis terikat pada kasta, di mana bekerja dengan kulit binatang dipandang sebagai "tidak murni" dan dengan demikian

diturunkan ke kasta rendah yang didalamnya termasuk Dalit (Ethical Trading Initiative, 2019).

3. Industri Garmen

Dimuat dalam laporan tahun 2019 (Kara, 2019), India merupakan eksportir garmen terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sekitar 47% dari ekspor pakaian tersebut digunakan oleh brand terkenal di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dari 1.452 kasus dalam laporan tersebut diperoleh data bahwa 99.2% merupakan pekerja paksa yang menerima gaji dibawah upah minimum. 99.3% dari total pekerja merupakan Muslim atau berasal kelompok minoritas Dalit.

Meskipun banyak merek dagang barat yang mulai sensitif terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, namun pengetahuan tentang sejauh mana *suppy chain* mereka melibatkan para pekerja paksa masihlah minim. Dalam industri sutra India, Human Right Watch (2003) memperkirakan 350.000 anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. India terlibat dalam memproduksi 20% dari kebutuhan sutra di dunia. Banyak dari mereka yang direkrut menggunakan Skema Sumagali, dimana gadis dan wanita dari kasta rendah akan direkrut dengan diberikan sedikit tunjangan dan janji pembayaran di akhir masa kerja atau diberikan sebagai mas kawin saat menikah (INDITEX, 2021). Nyatanya wanita banyak mengalami

pelanggaran HAM, dimulai dari upah yang rendah dan bahkan tidak dibayar, bekerja selama 68 jam seminggu, hingga dikunci dalam pabrik.

Dalam proses perkembangan ulat sutra dan tanaman mulberi atau istiah lain disebut serikultur, diperkirakan melibatkan 6 juta orang dari 59.000 desa di India (Hyvärinen, 1999). Pada tahun 1980-1990an, World Bank membiayai pengintalan sutra di Karnataka, India. Masih dalam sumber yang sama, disebutkan bahwa World Bank meminjamkan jutaan dolar untuk mendukung serikultur di Karnataka, tanpa memonitoring ada atau tidaknya pekerja anak terikat (*bonded child labour*) di sana. Sehingga pada dasarnya sama saja bank tersebut mendanai industri yang bergantung pada pekerja anak. Hingga akhirnya tahun 1998 proyek World Bank tersebut dihentikan dan beralih ke proyek skala kecil (Human Right Watch, 2003).

4. Agrikultur

Sektor ini mempekerjakan lebih banyak pekerja terikat/*bonded labour* daripada gabungan semua industri dan jasa lainnya, atau menyumbang 85% pekerja. Pekerjaan yang berat dengan upah yang rendah. Produk agrikultur yang dihasilkan memasok bahan baku untuk rantai pasokan global, yaitu: biji kapas, kapas, gula, beras, dan teh. Tercatat sebanyak

500,000 pekerja anak bekerja dalam produksi bisi kapas. Pekerja didominasi oleh kasta rendah - Dalit atau Adviasis - dan bekerja pada lingkungan dengan bahan kimia berbahaya. Sebuah studi ILO tahun 2017 menemukan kelompok Dalit sangat rentan terhadap eksploitasi di industri tebu dan teh, di mana pekerja terikat dan pekerja anak biasa terjadi (Srivastava, 2005).

2.1.2.5 Perempuan dan Prostitusi

Perempuan Dalit harus menerima kenyataan bahwa mereka menempati urutan terbawah sistem kasta sekaligus dalam hierarki gender. Orientasi patriarkal yang dijunjung di India menjadi alasan utama meluasnya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai sektor, seperti akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta dalam kesempatan kerja. Dengan pengucilan akses tersebut tidak heran apabila mayoritas perempuan Dalit merupakan tuna aksara, mengalami malnutrisi, dan memiliki angka kematian tinggi (Heise, 1989). Dalam dunia pekerjaan, perempuan Dalit diberikan tugas yang paling kasar dan berat, serta harus menerima upah yang lebih rendah dari laki-laki.

Perempuan Dalit juga menjadi mayoritas korban penghinaan dan perkosaan. Pada tahun 2003 terdapat kasus dimana empat pria memperkosa anak Dalit berusia 14 tahun selama tiga hari di Jaipur. Saat kembali ke desa, Kelompok pelaku mengancam akan

mengeluarkan keluarganya dari desa apabila berani melaporkan kejadian tersebut (Human Rights Watch, 2003, p. 240). Dalam bentuk lain sering ditemui adanya bentuk penghinaan simbolis bagi perempuan Dalit, yakni ditelanjangi lalu diarak berkeliling, dipaksa minum air seni/kotoran, dicabut giginya, diberi cabai di mata, hingga dipukuli. Sehingga akar permasalahan ini menimbulkan trauma sosial, fisik dan mental. Adanya konsekuensi pengucilan komunitas dan keluarga menyebabkan korban sulit untuk mendapat dukungan di pengadilan (Human Rights Watch, 1999). Perempuan Dalit cukup rentan dan membutuhkan perlindungan khusus, namun kenyataannya India gagal dalam menghukum pelaku dan memberikan keadilan. Kegagalan aparat dalam menyelidiki kasus tidak hanya merugikan korban, namun perempuan dan komunitas Dalit secara umum. Kegagalan tersebut mengisyaratkan bahwa kejahatan terhadap perempuan Dalit memberikan impunitas bagi pelaku, sekaligus mengikis kepercayaan terhadap keadilan.

Lebih lanjut, perempuan Dalit juga dilecehkan oleh polisi, sebagai alat untuk menghukum komunitas Dalit secara keseluruhan. Perkosaan dilakukan dalam tahanan sebagai hukuman untuk kerabat mereka yang bersembunyi dari polisi. Polisi juga dilaporkan rutin melakukan pelecehan seksual saat penggerebekan sebagai cara untuk menekan anggota keluarga agar mau menyerah, mencabut

pengaduaan, atau membungkam mereka (Center for Human Rights and Global Justice & Human Right Watch, 2007).

Alasan lain terjadinya penindasan terhadap perempuan ialah akibat status ekonomi dan sosial yang lebih rendah. Hal ini berimbas pada keputusan mereka untuk melakukan prostitusi demi kelangsungan hidup. Dalam konteks kebudayaan dikenal sebuah praktik kuno yakni sistem *Devadasis* sebagai bagian integral saat beribadah di kuil. Secara harfiah, *deva* berarti Dewa dan *Dasis* berarti melayani, sehingga devadasis adalah sebutan bagi orang yang melayani Tuhan (Anne, 2014). Praktik ini diperkirakan telah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu (Black, 2007). Devadasi menggunakan seorang gadis yang belum mencapai usia pubertas yang akan dinikahkan dengan dewa/kuil secara serimonial, namun setelah mengalami menstruasi pertama maka gadis itu akan ‘dibuang’ dari kuil karena dianggap kotor. Devadasis umumnya merupakan anak-anak perempuan Dalit. Dengan menjadi Devadasis, maka anak tersebut tidak diperbolehkan hidup diluar kuil (Anne, 2014). Seorang anak yang menjadi devadasis mendedikasikan hidupnya di kuil tanpa persetujuan mereka namun diputuskan oleh anggota keluarga dan tetua desa (Black, 2007). Mereka tidak memiliki hak mengambil keputusan atas hidupnya sendiri karena telah menjadi milik bersama. Hal unik dari praktik ini ialah adanya kepercayaan bahwa jika dewi – merujuk kepada devadasis,

terpuaskan secara seksual, maka ia akan memberkati desa dan penduduknya. Sehingga pemuja pria akan memuaskan seksualitas dewi dengan berhubungan seks dengan devadasis. Hal inilah yang menimbulkan pelecehan seksual terhadap devadasis yang dilakukan oleh pendeta dan pria yang umumnya dari kasta atas. Sehingga ketika periodenya selesai devadasis berakhir dengan menjadi pelacur bagi kasta di atasnya, bahkan dilelang di rumah bordil karena tidak diterima di masyarakat.

Ketika kembali ke masyarakat, devadasis mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, disisi lain tak memiliki akses tempat tinggal, fasilitas kesehatan maupun pendidikan karena status devadasis yang melekat seumur hidup. Anak-anak yang terlahir dari hasil perkosaan dan pelecehan para devadasis juga mengalami diskriminasi karena tidak memiliki ayah yang jelas. Kelompok anak inilah yang paling rentan terhadap eksploitasi dan dikomersilkan secara seksual karena status ibu mereka, dan dalam beberapa kasus tradisi devadasis tersebut akhirnya diturunkan dari generasi ke generasi (Black, 2007).

India memiliki undang-undang yang melarang adanya praktik devadasis, namun nyatanya di daerah pedesaan kegiatan ini masih dilanggengkan. Ada juga fasilitas rehabilitasi yang diberikan, hanya saja Komnas Perempuan India menunjukkan bahwa program tersebut tidak menangani seluruh cakupan masalah, bahkan

terkadang tidak tepat sasaran (Center for Human Rights and Global Justice & Human Right Watch, 2007). Lebih lanjut, devadasis mengalami kesulitan mencari nafkah karena program rehabilitasi tidak menyediakan pengembangan keterampilan dan bentuk bantuan keuangan yang diberikan seringkali berupa pinjaman yang harus dibayar kembali.

2.2 Upaya Penyelesaian Konflik

2.2.1 Peran Pemerintah India dalam Penyelesaian Konflik

Diskriminasi

Salah satu cara untuk menekan adanya penindasan dan superioritas ialah dengan memfasilitasi perlindungan melalui peraturan perundangan. Hal itu juga yang diterapkan pemerintah India untuk menekan angka kekerasan serta memberi perlindungan kepada korban melalui aturan hukum. Untuk itu dalam unit ini peneliti akan membahas lebih dalam mengenai upaya pemerintah secara legal formal, baik dalam lingkup domestic maupun internasional.

Konstitusi India pada pasal 17 melarang adanya praktik ‘*Untouchability*’ dalam hal apapun. Pada tahun 1955, diberlakukan UU kejahatan yang mengkriminalisasi praktik-praktik *untouchability* dan segala kecacatan sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut, hingga pada tahun 1976 UU tersebut diubah dan dinamai dengan *Protection of Civil Rights Act* (PCR) atau UU Perlindungan Hak Sipil.

Dari tahun ke tahun, ketentuan dalam PCR dan *Indian Penal Code* (KUHP India, selanjutnya disebut IPC) dinyatakan kurang memadai dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap yakni *Scheduled Castes* (SC) dan *Scheduled Tribes* (ST) (Chakma, 2015). Kedua istilah tersebut digunakan dalam konstitusi India, dimana *Scheduled Caste* merujuk kepada kelompok kasta minoritas atau kelompok Dalit, sedangkan *Scheduled Tribes* merujuk kepada komunitas kesukuan/suku yang termuat dalam UU atau lebih dikenal dengan sebutan *Adivasis*. Ada pula sebutan bagi kelompok terbelakang lainnya atau *Other Backward Class* (OBC)

Atas dasar penilaian tidak efektifnya PCR, maka pada tahun 1989 parlemen India memberlakukan *Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act (Prevention of Atrocities)*, selanjutnya disebut dengan POA). Dimana dalam UU POA memperkenalkan jenis kejahatan baru, yaitu '*atrocities*' yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan berasal dari SC & ST, serta memiliki peradilan khusus serta rehabilitasi bagi para korban (Human Rights Watch, 1999). Namun dibentuknya POA dirasa kurang mampu memberikan akses keadilan yang baik, karena masih adanya perlakuan diskriminatif.

Reformasi hukum, peradilan, dan kelembagaan terjadi pada tahun 2009 dimana anggota komunitas SC & ST, organisasi HAM, aktivis dan para ahli dari seluruh penjuru India membentuk sebuah koalisi yang disebut dengan *National Coalition for Strengthening SC/ST Prevention of Atrocities Act* (NCSPA). Koalisi ini menuntut adanya amandemen dari POA serta membuat *position paper* hasil konsultasi dan rekomendasi dari komisi

India, organisasi masyarakat, para ahli, dan berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Kementerian Keadilan dan Pemberdayaan Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Koalisi ini juga yang mendorong terjadinya kampanye nasional yang mengadvokasi amandemen POA.

Pada 4 Maret 2014, setelah lima tahun advokasi dan lobi yang dilakukan koalisi pada akhirnya membuahkan hasil. Presiden India yakni Pranab Mukherjee menyetujui dilakukannya amandemen, hingga pada tanggal 05 Agustus 2015 RUU POA disahkan oleh Lok Sabha atau parlemen India. Beberapa rekomendasi yang ditambahkan (Chakma, 2015) yakni;

1. Mendirikan pengadilan khusus yang lebih eksklusif serta menyediakan Jaksa Penuntut Umum Khusus,
2. Pengakuan kasus untuk diadili oleh pengadilan khusus.
3. Penyisipan beberapa jenis pelanggaran baru.
4. Penambahan delik dalam KUHP yang relevan.
5. Memperkuat akuntabilitas negara dengan mendefinisikan istilah 'kelalaian yang disengaja'.
6. Memperluas ruang lingkup praduga untuk meminimalkan celah dalam penerapan UU tersebut.
7. Dimasukkannya bab baru tentang "Hak Korban dan Saksi".

Implementasi dari UU mengenai Dalit bagaimanapun, sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan polisi untuk mengikuti prosedur yang tepat. Namun terdapat perubahan ketentuan dimana penangkapan

segera yang tidak lagi berlaku. Sehingga apabila terdakwa adalah pegawai pemerintah, polisi harus meminta izin dari otoritas yang ditunjuk untuk menangkap tersangka. Jika terdakwa bukan pegawai pemerintah maka diperlukan izin dari Inspektur Polisi Senior untuk melakukan penangkapan, Masalah prosedural turut menghalangi jalannya proses hukum, diantaranya: persidangan yang ditunda karena terdakwa/hakim/korban maupun saksi tak hadir saat persidangan; pemeriksaan silang yang panjang bagi para saksi; dan lainnya. Lambat laun muncul stigma bahwa UU ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Pada saat yang sama perlu diakui bahwa mayoritas Dalit masih rentan terhadap pelanggaran HAM karena ketidakberdayaan secara sosial, ekonomi, dan lemahnya kapabilitas untuk mengakses upaya penegakan hukum. Disisi lain data menunjukkan peningkatan jumlah laporan sejak UU POA ditetapkan. Menurut studi, adanya perubahan posisi ekonomi antara kasta atas dan bawah ternyata berkorelasi positif terhadap peningkatan pengaduan (Guha, 2019). Hal ini menyiratkan bahwa peningkatan pendapatan ekonomi kelompok Dalit menjadi kekuatan baru untuk melawan penindasan melalui jalur hukum.

Seperti yang telah disinggung dalam subbab sebelumnya, pemerintah juga membentuk undang-undang lain yang melindungi hak-hak kelompok Dalit dan minoritas lainnya. Seperti *Rights to Education* (RTE) yakni UU dalam bidang pendidikan yang memberikan akses pendidikan gratis bagi anak usia 6-14 tahun. UU yang mengatur sistem reservasi dan kuota bagi kelompok minoritas di ranah pendidikan tinggi dan

pemerintahan. Dalam ranah ketenagakerjaan terdapat *Bonded Labour System (Abolition) Act* yang melarang adanya kerja paksa dan kerja terikat.

‘As long you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to you’, ungkapan tokoh revolusioner Dalit Bhimrao Ramji Ambedkar mampu menggambarkan bagaimana situasi kelompok minoritas dimata hukum. Peraturan yang dibentuk untuk melindungi Dalit cukup efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk melawan penindasan, dibuktikan dengan peningkatan jumlah pengaduan seiring waktu. Namun secakap apapun peraturan tersebut dibuat jika tak diimbangi dengan profesionalitas dan komitmen dalam penegakan dan pengawasannya justru terkesan percuma. Otoritas pelaksana hukum mengklaim telah mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Namun kenyataanya pelaksanaan undang-undang tetap buruk dan akses keadilan masih dihambat oleh suatu pihak yang justru mengacaukan marwah dari aturan itu sendiri. Sangat jelas bahwa India tak kekurangan hukum, hanya kacau dalam aspek penegakannya.

2.2.2 Sejarah International Dalit Solidarity Network (IDSN)

Sejarah terbentuknya IDSN cukup rumit dan tidak terlepas dari sejarah aktivisme pada 1990an. Pasca dibentuknya CERD pada 1996, PBB akhirnya secara formal mengakui bahwa kasta merupakan bagian dari diskriminasi. Hingga pada tahun 1997, Human Rights Watch memutuskan untuk mempersiapkan laporan mengenai diskriminasi berbasis kasta, sekaligus mengorganisir kelompok masyarakat sipil Dalit secara akar

rumpun di India. Kelompok aktivis yang terdiri atas masyarakat sipil ini kemudian terbentuk menjadi organisasi National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) pada 1998 yang secara sistematis membangun jejaring internasional. Pada tahun yang sama NCDHR mengadakan konvensi dalit pertama di dunia yang dilaksanakan di Malaysia yang dihadiri oleh aktivis dari India, Asia Selatan, Jepang, dan diaspora dalit (Seckinelgin & Wong, 2011, p. 225). Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya IDSN pada tahun 2000, dengan tujuan awal sebagai platform koordinasi antar organisasi Dalit di luar negeri.

IDSN tercatat menjadi organisasi resmi pada 2003 dan memiliki sekretariat di Copenhagen, Denmark. Organisasi ini merupakan jaringan kelompok hak asasi manusia internasional, jaringan solidaritas, sekaligus platform bagi negara yang terdampak diskriminasi kasta. IDSN bekerja secara global untuk menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi kasta dan yang serupa. Berfokus melakukan advokasi ke PBB dan Uni Eropa dengan cara memberi masukan dalam bentuk dokumentasi, lobi dan intervensi strategis. IDSN didirikan oleh orang India dan aktivis dari luar negeri, yang bekerja di organisasi internasional lain sebelumnya (Zabiliūtė, 2010). Organisasi ini terbentuk atas dasar rasa kemanusiaan dan ingin membantu menuntut kesetaraan hak tanpa diskriminasi bagi masyarakat terdampak.

Dalit mengalami jatuh bangun dalam menyuarakan kaumnya, namun sejak tahun 1990an kelompok Dalit telah merasakan kemajuan dari gerakan aktivisme internasional karena ikatan yang dijalin dengan

organisasi internasional, LSM, maupun pemerintahan negara lain. Hal ini menjadi poin hasil penelitian ilmiah karya Bob, C (2007, pp. 167-193), keberhasilan gerakan aktivisme ini tidak lepas dari pengaruh menguatnya jejaring internasional yang dibangun. Aktivis Dalit dari yang semula hanya berkuat membahas diskriminasi berbasis kasta beralih menggunakan terminologi diskriminasi saja, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat internasional.

Keberhasilan jejaring aktivisme internasional salah satunya ialah diakuinya *Discrimination based Work and Descent (DWD)* oleh PBB pada tahun 2009. Hal ini disebutkan oleh Alfarina (2018) dalam artikelnya, dimana pengakuan tersebut merupakan hasil upaya bersama yang dilakukan beberapa organisasi aktivisme, dimana sebelumnya IDSN turut berkontribusi dengan menyusun lembar konsultasi betajuk *The UN Draft Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination based on Work and Descent* yang diajukan pada tahun 2007. Upaya tersebut berhasil mengubah salah satu kerangka kerja dalam PBB dalam menentukan prinsip dan arahan dalam melihat kasus diskriminasi. Gerakan aktivisme dilihat sebagai pengemban tugas untuk memperjuangkan Dalit dalam konteks *'their right to have rights'*. Lonjakan dukungan berlanjut yang menunjukkan pentingnya kebijakan internasional dan kontribusi berbagai NGO yang berhasil membantu menaikkan masalah kasta kedalam bingkai pembangunan internasional, yang disebut David Moose sebagai 'Dalitisasi' (2020)

Sesuai dengan visi organisasi yakni “*A world free of caste-based discrimination and untouchability*”, IDSN turut berjuang dalam mengadvokasi hak-hak kelompok Dalit dan meningkatkan kesadaran pada khalayak luas mengenai adanya diskriminasi berbalut budaya yang terjadi berabad-abad di India. Dengan pergerakan secara akar rumput, IDSN berharap dapat mengubah kebijakan dan praktik yang mengarah pada diskriminasi kasta khususnya di negara terdampak. Beberapa isu utama yang diperjuangkan organisasi ialah: akses keadilan, bisnis, *caste-based slavery*, anak-anak dan perempuan Dalit, pendidikan, pelacuran paksa, bantuan kemanusiaan, dan partisipasi politik. Dilansir dari idsn.org (2021), terdapat lima poin tujuan utama dari IDSN, yaitu:

1. Mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah serta lembaga internasional mengenai hak-hak kelompok Dalit.
2. Monitoring implementasi tindakan yang telah disepakati terkait diskriminasi kasta.
3. Memperjuangkan rekognisi global terhadap Hak Asasi Manusia Dalit dan berkontribusi untuk memerangi diskriminasi kasta serta meningkatkan kesadaran dan solidaritas global;
4. Memfasilitasi hak-hak Dalit dengan cara intervensi dalam UEuropean Parliament, mekanisme HAM PBB, *International Labour Organization* (ILO), dan forum lainnya.
5. Menciptakan dan memelihara basis sumber daya yang mampu memperkuat solidaritas dan fungsi perwakilan di PBB, ILO, badan

multilateral lainnya, serta lembaga keuangan seperti World Bank dan Asian Development Bank.

Dalam pemenuhan kebutuhan organisasi secara finansial, IDSN melakukan penggalangan dana pribadi serta memiliki lima lembaga donor, yaitu: departemen luar negeri Denmark, departemen luar negeri Norwegia, *Open Society Foundation* – Organisasi swasta pemberi dana terbesar dalam isu HAM, *HEKS/EPER Foundation* – Organisasi bantuan gereja Protestan di Swiss, serta *DanChurchAid* – Organisasi kemanusiaan non-pemerintah di Denmark.

Saat ini IDSN focus melakukan advokasi kepada PBB dan UE, serta mulai terlibat dalam kerangka kerja World Bank. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada dua partner advokasi utama yakni PBB dan UE.

2.2.2.1 Anggota, Asosiasi, dan Afiliasi IDSN

Dalam mewujudkan tujuan organisasi sekaligus menyebarkan kesadaran akan adanya kelompok terdiskriminasi, maka IDSN membangun keanggotaan dan kemitraan dengan beberapa organisasi/lembaga/platform. Secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi anggota, afiliasi, dan asosiasi. Anggota berkontribusi secara langsung terhadap pekerjaan IDSN serta saling berbagi informasi dan dapat melakukan intervensi internasional. Peran kunci dari anggota ialah memfasilitasi transfer informasi dari tingkat internasional ke lingkup nasional melalui komunitas yang bersifat akar

rumpun/*grassroots*. Dalam laman idsn.org (2021), keanggotaan dapat dibagi menjadi dua kategori (table 2.1), yaitu: Anggota di negara terdampak dan anggota di negara solidaritas yang disebut *Dalit Solidarity Network* (DNS).

Tabel 2.1
Sebaran Anggota IDSN

Anggota Negara Terdampak	India	The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR)
		The National Federation of Dalit Women (India)
		Navsarjan Trust
		People's Watch
	Nepal	Dalit NGO Federation (DNF)
		The Feminist Dalit Organisation (FEDO)
		Nepal Dalit National Social Welfare Organisation (NNSWO)
		Jagaran Media Center (JMC)
	Bangladesh	Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM)
		Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC)
Pakistan	Pakistan Dalit Solidarity Network	
Anggota Solidaritas (DNS)	Inggris	Dalit Solidarity Network UK
	Norwegia	Dalit Solidarity Network Norway
	Finlandia	Dalit Solidarity Network Finland
	Jerman	Dalit Solidarity Network Germany

Anggota di negara terdampak merupakan Organisasi, jaringan, atau platform yang bekerja untuk menghapus diskriminasi berbasis

kasta sebagai fokus utama. Dalam hal ini, anggota memiliki jangkauan tingkat nasional dan terlibat langsung dengan pemangku kepentingan di negara terdampak. Anggota solidaritas (DNS) merupakan jaringan yang didirikan di beberapa negara dan berkontribusi terhadap IDSN dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah diskriminasi kasta kepada masyarakat umum.

Asosiasi merupakan organisasi HAM internasional dan regional yang mendukung perjuangan melawan diskriminasi kasta yang diharapkan mampu mendukung maksud dan tujuan IDSN serta memfasilitasi intervensi internasional. Hingga kini terdapat 15 anggota asosiasi, yaitu :

1. Human Rights Watch
2. International Movement Against all forms of Discrimination (IMADR)
3. Asian Human Rights Commission
4. Asian Centre for Human Right
5. Minority Rights Group International
6. Anti-Slavery International
7. The Rafto Foundation
8. Lutheran World Federation
9. Robert Kennedy Memorial Foundation, USA
10. ICMICA/Pax Romana
11. World Council of Churches

12. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
13. Commonwealth Human Rights Initiative
14. Franciscans International
15. Arisa

Afiliasi tidak diklasifikasikan sebagai anggota, namun mencakup organisasi yang secara aktif terlibat pada level akar rumput dari negara terdampak yang memiliki solidaritas perjuangan dan menganut nilai-nilai dan prinsip IDSN. Dimana untuk menjadi afiliasi harus direkomendasikan langsung oleh anggota IDSN. Ada juga afiliasi riset yang menyediakan data riset yang relevan untuk menunjang legitimasi data dari organisasi. Afiliasi tidak berhak atas pendanaan atau keuntungan finansial apa pun karena statusnya bukan sebagai anggota. Selain itu tidak diikuti sertakan dalam sidang resmi IDSN.

Tabel 2.2
Afiliasi IDSN (idsn.org, 2021)

Afiliasi Umum	Social Awareness Society for Youths – India
	National Dalit Christian Watch
	Dalit Welfare Organisation – Nepal
Afiliasi Riset	Research associates New York University School of Law’s Center for Human Rights and Global Justice
	International Centre for Ethnic Studies – Sri Lanka